

**STANDAR
PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN REKOMENDASI
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019**

KATA PENGANTAR

Pemberian pelayanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu fungsi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), yang pelaksanaannya oleh Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi c/q Sub Bagian Layanan Rekomendasi. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan optimalisasi pelayanan secara berkelanjutan, dilakukan penyempurnaan baik terhadap sarana dan prasarana pendukungnya maupun dengan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP).

Dalam Standar Pelayanan Publik Layanan Rekomendasi Ditjen PKH, antara lain dikemukakan tentang: dasar hukum, waktu pelayanan, persyaratan, sistem dan mekanisme serta prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, fasilitas layanan, kompetensi dan jumlah SDM, pengawasan, penanganan pengaduan, jaminan pelayanan dan keamanan serta keselamatan dan evaluasi kinerja. SPP ini merupakan standar acuan bagi seluruh pegawai di Ditjen PKH dalam melaksanakan fungsinya, dan juga bagi para stakeholder yang membutuhkan pelayanan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dengan tersusunnya SPP ini, diharapkan pelayanan yang diselenggarakan oleh Ditjen PKH Kementerian Pertanian dapat berjalan secara cepat, tepat, akurat, transparan, bebas KKN dan dapat mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kami menyadari SPP yang kami susun ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan untuk penyempurnaannya sangat diharapkan.

Direktur Jenderal

I Ketut Diarmita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR LAMPIRAN	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan dan Sasaran	6
1.3. Ruang Lingkup	6
1.4. Pengertian	7
BAB II JENIS-JENIS PELAYANAN PUBLIK	9
2.1. Pemasukan Ruminansia Besar	9
2.2. Pemasukan Obat Hewan	9
2.3. Pengeluaran Obat Hewan	10
2.4. Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan	10
2.5. Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa	10
2.6. Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa	11
2.7. Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya	11
2.8. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan – Produk Susu	11
2.9. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Kulit	12
2.10. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Bulu	12
2.11. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan	12
2.12. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan	12
2.13. Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (<i>Pet Food</i>)	12
2.14. Pengeluaran Produk Hewan	12
2.15. Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan	13
2.16. Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan	13
2.17. Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak	13
2.18. Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak	14
2.19. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi	14
2.20. Pemasukan Produk Hewan non pangan-telur SPF	14
2.21. Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	15
2.22. Pendaftaran Pakan	16
BAB III STANDAR PELAYANAN	17
3.1. Dasar Hukum	17
3.2. Jam Pelayanan	17
3.3. Persyaratan	17
3.4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	17
3.5. Jangka Waktu Penyelesaian	21
3.6. Biaya/Tarif	22
3.7. Produk Pelayanan	22
3.8. Sarana dan Prasarana	22
3.9. Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	22
BAB IV METODE PENGAWASAN	24
4.1. Pengawasan Internal	24
4.2. Pengawasan Eksternal	24

BAB V	JAMINAN PELAYANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	26
BAB VI	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	27
	6.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	27
	6.2. Monitoring	28
	6.3. Evaluasi	28
BAB VIII	PENUTUP	29
LAMPIRAN	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Pemasukan Ruminansia Besar	31
Lampiran 2.	Pemasukan Obat Hewan	33
Lampiran 3.	Pengeluaran Obat Hewan	35
Lampiran 4.	Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan	37
Lampiran 5.	Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa	40
Lampiran 6.	Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa	43
Lampiran 7.	Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya	46
Lampiran 8.	Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan – Produk Susu	48
Lampiran 9.	Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Kulit	50
Lampiran 10.	Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Bulu	52
Lampiran 11.	Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan	54
Lampiran 12.	Pemasukan Produk Hewan Non Pangan	56
Lampiran 13.	Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (<i>Pet Food</i>)	58
Lampiran 14.	Pengeluaran Produk Hewan	60
Lampiran 15.	Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan	62
Lampiran 16.	Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan	64
Lampiran 17.	Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak	66
Lampiran 18.	Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak	69
Lampiran 19.	Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi	71
Lampiran 20.	Pemasukan Produk Hewan non pangan-telur SPF	73
Lampiran 21.	Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	75
Lampiran 22.	Pendaftaran Pakan	77

BAB I PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :1) perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II, salah satunya adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemberian pelayanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu fungsi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi c/q Sub Bagian Layanan Rekomendasi, didukung oleh Direktorat teknis lingkup Direktorat jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tuntutan masyarakat akan adanya jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik, mengharuskan penyelenggara pelayanan publik sesegera mungkin melakukan pembenahan diri menuju pelayanan yang profesional, terbuka, akuntabel, tepat, cepat, akurat, mudah dan terjangkau. Salah satu upaya peningkatan layanan publik adalah dengan menerapkan pelayanan yang berbasis teknologi (internet), yang sering dinamakan dengan *e-government*. Pelayanan berbasis *e-government* (sistem online) merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing. Menurut Undang-undang tersebut, definisi dari pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Standar Pelayanan Publik merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selanjutnya dengan berpedoman kepada Permentan No. 78/Permentan/OT.140/12/2012 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, maka disusunlah Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1.6. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

- Memberikan jaminan pelayanan dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pemangku kepentingan serta masyarakat umum;
- Menyediakan acuan pelayanan bagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pengguna layanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

1.2.2. Sasaran

- Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat dan memberikan kepastian layanan;
- Terwujudnya kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan.

1.7. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik ini meliputi jenis-jenis pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan secara daring/*online*.

Standar Pelayanan ini mencakup :

- a. Dasar hukum
- b. Jam Pelayanan
- c. Persyaratan
- d. Sistem Mekanisme dan Prosedur
- e. Jangka Waktu Penyelesaian
- f. Biaya/Tarif
- g. Produk Pelayanan
- h. Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas Pelayanan

- i. Kompetensi dan Jumlah Pelaksana
- j. Pengawasan Internal
- k. Penanganan Pengaduan
- l. Jaminan Pelayanan
- m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- n. Evaluasi Kinerja Pelayanan

1.8. Pengertian

Dalam Standar Pelayanan Publik ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan produk terkait peternakan dan kesehatan hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan mengeluarkan produk terkait peternakan dan kesehatan hewan keluar wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Rekomendasi pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan produk terkait peternakan dan kesehatan hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. Rekomendasi pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengeluaran produk terkait peternakan dan kesehatan hewan keluar wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. Sertifikat veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan dan keutuhan;
- f. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan;
- g. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya
- h. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian
- i. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan;
- j. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu;
- k. Ruminansia Besar adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum, dan abomasum;
- l. Ruminansia Kecil adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut, yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum, meliputi kambing dan domba/biri-biri;
- m. Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani/semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio;

- n. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan;
- o. Karkas adalah bagian-bagian dari ternak yang telah disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan lalu dikuliti dan isi perut dan isi dada dikeluarkan sehingga yang tinggal adalah daging yang masih melekat pada tulang, tanpa kepala, kaki, kulit dan jeroan;
- p. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas Daging Potongan Primer (Prime Cut), Daging Potongan Sekunder (Secoundary Cut), Daging Variasi (Variety/Fancy Meats), dan Daging Industri (Manufacturing Meat).
- q. Jeroan (Edible Offal) adalah jantung, hati, paru yang berasal dari jenis lembu dan selain jenis lembu yang lazim dan layak dikonsumsi manusia;
- r. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah;
- s. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;
- t. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
- u. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan Biologik, Farmasetik, Premiks, dan sediaan Obat Alami;
- v. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- w. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja eselon I pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- x. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian;
- y. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

JENIS-JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan salah satunya adalah layanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan. Pemberian layanan perizinan/rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu fungsi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang pelaksanaannya oleh Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi c/q Sub Bagian Layanan Rekomendasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pelaksanaan pelayanan perizinan/rekomendasi didukung oleh Direktorat teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku pelaksana teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Jenis pelayanan publik layanan perizinan/rekomendasi yang dilaksanakan, yaitu :

2.23. Pemasukan Ruminansia Besar

Pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam Negara Republik Indonesia dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan daging serta mempercepat populasi ruminansia besar. Pemasukan Ternak Ruminansia Besar dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Koperasi Peternakan, dan Kelompok Peternak. Pelaku Usaha, Koperasi Peternak, dan Kelompok Peternak yang melakukan pemasukan wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Ternak Ruminansia Besar terdiri atas: a) Bakalan; c) Indukan; dan c) Jantan Produktif.

Ternak Ruminansia Besar terdiri atas: a) Bakalan; c) Indukan; dan c) Jantan Produktif. Pemasukan Ternak Ruminansia Besar harus memenuhi persyaratan: a) Administrasi; b) Teknis kesehatan hewan; dan c) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar.

2.24. Pemasukan Obat Hewan

Dalam hal obat hewan belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri. Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

Untuk melakukan impor/pemasukan obat hewan ke wilayah Negara Indonesia pelaku usaha harus memiliki izin usaha obat hewan sebagai importir obat hewan sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/OT.140/4/2009, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis lainnya.

2.25. Pengeluaran Obat Hewan

Dalam sepuluh tahun terakhir Industri Obat Hewan Indonesia memasuki era baru dengan telah berhasilnya beberapa perusahaan obat hewan mengekspor produknya ke beberapa negara. Jenis obat hewan yang diekspor adalah sediaan biologik, farmasetik dan premiks. Jenis sediaan biologik yang diekspor antara lain vaksin AI, ND, IB, IBD, ILT, Coryza, EDS dan Fowl Fox. Jenis sediaan farmasetik yang diekspor adalah obat antelmentika, antidefisiensi, antibakteria, antiprotozoa, antiseptika dan desinfektansia. Jenis sediaan premiks yang diekspor antara lain asam amino (L-Threonine, Lysine Monohydrochloride, Lysine Sulphate, L- Tryptophan, L-Arginine).

Untuk melakukan ekspor/pengeluaran obat hewan pelaku usaha harus memiliki izin usaha obat hewan sebagai eksportir obat hewan sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis lainnya. Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional.

2.26. Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan

Pengaturan pemasukan/pengeluaran bahan pakan asal hewan bertujuan untuk:

- a. Mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya agen penyakit hewan menular dan penyakit hewan eksotik; dan
- b. Menjamin bahan pakan asal hewan yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan.

Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, setelah mendapat izin pemasukan dari Menteri, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan Menteri. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan izin pemasukan harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan.

Untuk memperoleh izin pemasukan pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan teknis meliputi: a. persyaratan teknis kesehatan hewan; b. persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan; dan c. persyaratan kemasan dan alat angkut.

2.27. Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa

Pemasukan hewan kesayangan dan satwa dapat dilakukan oleh orang perorangan, perusahaan atau Lembaga Negara/Sosial, setelah mendapat izin pemasukan dari Menteri. Menteri dalam menerbitkan izin pemasukan dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan izin pemasukan harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan. Untuk memperoleh izin pemasukan orang perorangan dan pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.

2.28. Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa

Pengeluaran hewan kesayangan dan satwa dapat dilakukan oleh orang perorangan, perusahaan atau Lembaga Negara/Sosial, setelah mendapat izin pemasukan dari Menteri. Menteri dalam menerbitkan izin pengeluaran pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan Menteri. Untuk memperoleh surat izin pengeluaran harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.

2.29. Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya

Pengaturan pelaksanaan pemasukan karkas, daging dan/atau olahannya bertujuan untuk:

- a. Melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan;
- b. Menjamin karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya bebas dari Zoonosis dan Penyakit Hewan Menular, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik serta memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan untuk konsumsi manusia; dan
- c. Memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya.

Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional. Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional yang melakukan pemasukan wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.

2.30. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan – Produk Susu

Produk hewan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan budi daya, harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertanian sebelum dikeluarkannya rekomendasi dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.

Kategori produk susu yang dapat diajukan permohonan pemasukannya adalah :

- Bahan Baku, produsen yang diperbolehkan adalah produsen yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan);
- Produk ML BPOM (Siap Edar).

2.31. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Kulit

Kategori produk yang dapat diajukan permohonan pemasukannya adalah :

- Kategori Wet Pickled / Wet Blue / Crust / Finised Leatheru
- Kategori Produk Wet / Dry Salted (Mentah Garaman)

2.32. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Bulu

Kategori produk yang dapat diajukan permohonan pemasukannya adalah :

- Feathers and Down of Poultry (Duck Down, Duck Feather Prootype, Down Feather, Goose Down, Washed Duck Feather)
- Bristles (Horse Hair, Pig Hair)
- Wool (Sheep Fur, Wool)

2.33. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan

Kategori produk yang dapat diajukan permohonan pemasukannya adalah : Seasoning dari Beef, Seasoning dari Susu, Seasoning dari Chicken, Enzyme, Produk Madu, Produk Telur, Produk Gelatin, Produk Kolagen, Produk Tallow, Produk Lemak Hewan. Nama produsen yang diperbolehkan (Untuk Telur, Gelatin, Madu, Seasoning) adalah produsen yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan).

2.34. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan

Kategori produk yang dapat diajukan permohonan pemasukannya adalah : Enzyme, Casein, Lanolin, Beeswax, Gelatin, Kolagen, Tallow, Bone Glue, Organic Fertilizer, Daging Untuk Keperluan Pakan Satwa (Khusus Pemohon Kebun Binatang).

2.35. Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (*Pet Food*)

Produsen yang diperbolehkan untuk melakukan pemasukkan *pet food* adalah produsen yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan). Kategori produk yang dapat diajukan permohonan pemasukannya adalah : Pakan Kucing, Pakan Anjing, Pakan Hewan Mengerat, Pakan Kelinci, Milk Replacer.

2.36. Pengeluaran Produk Hewan

Produk hewan baik pangan maupun non pangan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor. Untuk pangan olahan asal hewan, selain wajib memenuhi ketentuan tersebut, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

2.37. Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan

Setiap pakan dan/atau bahan pakan yang dimasukkan dari luar negeri atau dikeluarkan dari dalam negeri harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

Pengaturan pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT) bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan devisa;
- b. Memenuhi kebutuhan dan stabilisasi pasokan Bahan Pakan Asal Tumbuhan di dalam negeri; dan
- c. Menjamin Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia bebas dari OPT, OPTK, agen penyakit hewan menular, penyakit hewan eksotik, serta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan.

Pemasukan BPAT dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pelaku Usaha dalam melakukan Pemasukan BPAT harus memperoleh izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pemasukan setelah memperoleh rekomendasi pemasukan dari Direktur Jenderal. Direktur Jenderal dalam menerbitkan Rekomendasi Pemasukan setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Analisis Kebutuhan. Rekomendasi pemasukan wajib menjadi lampiran izin pemasukan.

2.38. Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan

Setiap pakan dan/atau bahan pakan yang dimasukkan dari luar negeri atau dikeluarkan dari dalam negeri harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

Pengeluaran BPAT dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pelaku Usaha dalam melakukan Pengeluaran BPAT harus memperoleh izin pengeluaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pengeluaran setelah memperoleh Rekomendasi Pengeluaran dari Direktur Jenderal. Direktur Jenderal dalam menerbitkan Rekomendasi Pengeluaran setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Analisis Kebutuhan.

2.39. Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak

Dalam keadaan tertentu pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri dapat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri; dan/atau
- d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memerhatikan

kebijakan pewilayahan bibit. Setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Rekomendasi pemasukan benih dan/atau bibit ternak terdiri dari :

- a. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku / Embrio
- b. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong
- c. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah
- d. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak

2.40. Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak

Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin. Setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Rekomendasi pengeluaran benih dan/atau bibit ternak meliputi :

- a. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku / Embrio
- b. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong
- c. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah
- d. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak

2.41. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi

Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah mendapat izin pengeluaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Izin pengeluaran diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. Menteri dalam memberikan rekomendasi dalam pelaksanaannya dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri. Rekomendasi dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Ruminansia kecil dan babi yang dapat dikeluarkan dari wilayah Indonesia merupakan hasil persilangan dan bukan rumpun dan/atau galur yang ditetapkan oleh Menteri. Spesifikasi jenis produk ruminansia kecil adalah domba dan kambing.

2.42. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan-Telur SPF

Sehubungan dengan meningkatnya permintaan atas vaksin hewan dan vaksin manusia yang diproduksi oleh beberapa perusahaan vaksin di Indonesia, menyebabkan produsen pembuat vaksin untuk hewan dan manusia berencana melakukan importasi telur ayam *Specific Pathogenic Free (SPF)* dari Negara lain. Telur SPF digunakan sebagai media tanam virus. Telur SPF adalah Telur yang tidak mengandung antibodi spesifik terhadap agen pathogen. Telur SPF merupakan telur yang terbebas dari patogen yang spesifik yaitu lebih dari 30 jenis penyakit pathogen sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh farmakope dan digunakan untuk produksi vaksin live.

Sesuai regulasi, sebelum melakukan importasi maka harus ada rekomendasi impor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai kementerian terkait yang mempunyai tugas dan fungsi mengatur Kesehatan Hewan.

2.43. Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hijauan Pakan Ternak

Pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih khususnya benih hijauan pakan ternak ini bertujuan untuk:

- a. menjaga ketersediaan Benih Bina secara cukup dan berkesinambungan;
- b. mendorong berkembangnya industri benih dalam negeri;
- c. menjaga kelestarian sumber daya genetik, meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati; dan
- d. meningkatkan devisa negara.

1. Pemasukan Benih

Pemasukan benih dapat dilakukan oleh badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, dan Pelanggan Luar Negeri. Pemasukan benih dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri. Menteri dalam memberikan Izin Pemasukan Benih pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pemasukan benih dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan ketersediaan benih dalam negeri atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Pemasukan benih dilakukan untuk: a) uji adaptasi dalam rangka Pelepasan Varietas; b) pengadaan Benih Bina; c) pengadaan benih tetua/benih sumber dari varietas yang sudah dilepas; d) produksi benih untuk tujuan ekspor; e) uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas Tanaman; f) uji Unik, Seragam, dan Stabil (USS) untuk keperluan jaminan mutu dalam produksi benih; g) kebutuhan bagi Pemerhati Tanaman; h) bahan pameran, promosi dan/atau lomba; i) pelayanan pengujian mutu benih untuk mendapatkan Orange International Certificate (OIC) atau Blue International Certificate (BIC); j) uji profisiensi atau validasi metode dalam rangka peningkatan jaminan mutu hasil pengujian benih sesuai dengan persyaratan baku.

2. Pengeluaran Benih

Pengeluaran Benih dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, badan hukum, dan instansi pemerintah. Pengeluaran Benih dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri. Menteri dalam memberikan Izin Pengeluaran Benih pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pengeluaran Benih untuk jenis Tanaman yang dilindungi harus mendapat izin dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

Pengeluaran Benih dilakukan dengan syarat: a) apabila kebutuhan benih di dalam negeri telah mencukupi; dan b) apabila kelestarian sumber daya genetik di dalam negeri terjaga.

Pengeluaran Benih dilakukan untuk: a) pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian USS dan BUSS; b) keperluan ekspor; c) uji profisiensi dan validasi metode; d) pengujian mutu

benih dalam rangka *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Seed Scheme*; dan e) keperluan pameran, promosi dan/atau lomba.

2.44. Pendaftaran Pakan

Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP). Untuk memperoleh NPP, pelaku usaha harus mempunyai Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan. Untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

NPP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan NPP dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan NPP diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPP dengan mengajukan permohonan baru. Pelaku Usaha dilarang mengedarkan pakan yang telah habis masa berlaku NPP.

BAB III STANDAR PELAYANAN

Standar pelayanan ini mencakup : dasar hukum, jam pelayanan, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi dan jumlah pelaksana.

3.1. Dasar Hukum

Pelaksanaan pelayanan perizinan/rekomendasi secara umum mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pertanian No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Untuk masing-masing jenis layanan bidang peternakan dan kesehatan hewan secara teknis mengacu kepada peraturan/regulasi yang ditetapkan sesuai dengan jenis komoditasnya.

Dasar hukum untuk setiap jenis layanan disampaikan pada matrik terlampir.

3.2. Jam Pelayanan

Pelaksanaan pelayanan tatap muka di Ditjen PKH dilakukan pada setiap hari kerja, dengan mengikuti jam pelayanan sebagai berikut :

HARI	WAKTU	ISTIRAHAT
Senin – Kamis	08.00 – 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 15.30	11.30 – 13.00

3.3. Persyaratan

Setiap pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan perizinan/rekomendasi harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis layanan atau izin/rekomendasi yang akan diterbitkan. Persyaratan administrasi pada umumnya sama untuk setiap jenis layanan, sedangkan persyaratan teknis berbeda-beda untuk setiap jenis layanan.

Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk setiap jenis layanan disampaikan pada matrik terlampir.

3.4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem dan mekanisme pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dilakukan secara *online* melalui sistem aplikasi layanan perizinan/rekomendasi yang dibangun oleh Ditjen PKH dan Pusat Perindungan Varietas dan Perizinan Pertanian (PPVTPP). Sistem aplikasi tersebut yaitu :

1. Aplikasi <http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id> untuk memfasilitasi penerbitan :
 - Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa
 - Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa
 - Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan - Produk Susu
 - Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Kulit
 - Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Bulu
 - Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan
 - Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan
 - Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food)
 - Surat Persetujuan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan
 - Surat Persetujuan Pengeluaran Obat Hewan
 - Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan
 - Rekomendasi Pemasukan Bibit/Benih Ternak
 - Rekomendasi Pengeluaran Bibit/Benih Ternak
 - Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi
 - Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya
 - Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF


2. Aplikasi <http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2> untuk memfasilitasi penerbitan:
 - Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar
 - Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan
 - Keterangan Pemasukan Obat Hewan

3. Aplikasi <http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek3> untuk memfasilitasi penerbitan:
 - Sertifikat Veteriner untuk Ekspor

4. Aplikasi <http://simpler.pertanian.go.id> untuk memfasilitasi penerbitan:
 - Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
 - Pendaftaran Pakan

Setiap pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*). NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha. NIB berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Induk Kepabeanaan (Akses Kepabeanaan). Untuk memperoleh NIB pelaku usaha harus mendaftar melalui Sistem OSS <http://oss.go.id>.

Sedangkan alur prosedur pelayanan perizinan/rekomendasi Ditjen PKH secara umum digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Alur Prosedur Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penjelasan dari prosedur pelayanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Akun

- a. Sebelum mengajukan permohonan rekomendasi secara online, pemohon (pengusaha, perorangan, lembaga negara/sosial) wajib melakukan Pendaftaran Akun untuk memperoleh User-ID dan Password dengan mengakses SIMREK melalui <http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id>;
- b. Selain mengisi data, pemohon wajib membaca dan memahami User Agreement, lalu meng-klik nya sebagai tanda setuju dan mengikatkan diri dengan User Agreement;
- c. Setelah melakukan pendaftaran, Admin akan memeriksa dokumen unggahan, kemudian berhak menerima atau menolak
 - Jika Admin menerima, Pemohon akan menerima email berisi user-Id dan password.
 - Jika Admin menolak, Pemohon akan menerima email berisi alasan penolakan.
- d. Konfirmasi Admin menerima/menolak dilakukan paling lama 2 hari (hari kerja) setelah Submit pendaftaran.

2. Pengajuan Permohonan

- a. Setelah memiliki User-ID dan Password, Pemohon dapat mengajukan permohonan rekomendasi dengan mengisi data pada form aplikasi SIMREK;
- b. Pemohon meng-unggah dokumen persyaratan dan dokumen profil. Yang dimaksud dengan dokumen persyaratan adalah dokumen yang dipersyaratkan setiap kali pengajuan permohonan rekomendasi sedangkan dokumen profil adalah dokumen yang dipersyaratkan hanya sekali pada pengajuan permohonan rekomendasi yang pertama seperti NPWP, SIUP, TDP, API, dst;
- c. Subbag Layanan Rekomendasi selaku Admin melakukan validasi atas dokumen yang diunggah. Khusus dokumen profil harus divalidasi dengan cara membawa dokumen

aslinya ke Subbag Layanan Rekomendasi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- Jika Admin menolak, Pemohon akan menerima email berisi alasan penolakan.
- Jika Admin menerima, Pemohon dikenakan Tarif PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pembayaran Tarif PNBP

- a. Setelah pemohon mengisi data pengajuan dan unggah dokumen persyaratan, maka Klik tombol MINTA BILLING pada kolom aksi dan tunggu pemberian Kode Billing;
- b. Kode billing dapat dilihat pada tombol BILLING dan Pemohon harus memastikan bahwa Permohonan dan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP (kode billing) sudah sesuai sebelum melakukan pembayaran;
- c. Jika ada kesalahan pemberian billing, sebagai contoh kesalahan nama perusahaan, no surat permohonan, nama komoditas dan biaya tarif, **maka billing jangan dibayar**, selanjutnya pemohon dapat membuat pengajuan baru;
- d. Pemohon tidak diperkenankan mengubah data dalam permohonan setelah melakukan permintaan billing. Item yang dimaksud utamanya menyangkut besarnya tarif PNBP, contoh:
 - Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa : tidak diperkenankan mengubah kategori hewan.
 - Pengeluaran Obat Hewan : tidak diperkenankan mengubah jumlah item produk obat.
- e. Pemohon dapat melakukan pembayaran tarif PNBP melalui Teller, ATM, E-Banking, EDC ke Bank terdekat yang sudah terhubung ke Kemenkeu.

4. Pengiriman Permohonan

- a. Setelah melakukan pembayaran tarif PNBP, Pemohon dapat mengunggah bukti pembayaran pada tombol KONFIRMASI BILLING;
- b. Jika sudah dikonfirmasi, pemohon dapat melakukan pengiriman data;
- c. Pengajuan permohonan akan masuk dalam daftar antrian proses SIMREK dan argo waktu mulai dihitung sistem.

5. Validasi Administrasi

- a. Dokumen administrasi yang diunggah pemohon divalidasi kelengkapan dan kebenaran dan keabsahannya oleh Subbag Layanan Rekomendasi dan/atau PPVTPP;
- b. Jika dokumen administrasi lengkap dan masih berlaku, maka pengajuan permohonan rekomendasi diterima dan dilanjutkan pada tahap proses berikutnya;
- c. Jika dokumen administrasi tidak lengkap atau kadaluarsa masa berlakunya, maka pengajuan permohonan rekomendasi ditolak dan pemohon akan menerima pemberitahuan disertai alasan penolakannya.

6. Validasi Teknis

- a. Pengajuan permohonan rekomendasi yang lolos dalam tahap validasi administrasi masuk dalam daftar antrian validasi teknis;
- b. Direktorat teknis terkait melakukan validasi teknis atas dokumen yang diunggah pemohon baik melalui aplikasi SIMPEL/PPVTPP maupun SIMREK/Ditjen PKH;

- c. Validasi teknis dilakukan dalam 3 (tiga) level yang disepakati, yaitu level Kasie, Kasubdit dan Direktur;
 - d. Jika dokumen teknis lengkap dan masih berlaku, maka pengajuan permohonan rekomendasi diterima dan disetujui Direktur teknis untuk dilanjutkan pada tahap proses berikutnya;
 - e. Jika dokumen teknis tidak lengkap atau kadaluarsa masa berlakunya, maka pengajuan permohonan rekomendasi ditolak dan pemohon akan menerima pemberitahuan disertai alasan penolakannya.
7. Persetujuan dan Penandatanganan Rekomendasi
- a. Pengajuan permohonan rekomendasi yang lolos dalam tahap validasi teknis masuk dalam daftar antrian persetujuan dan penandatanganan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau validator yang ditunjuk melakukan pertimbangan untuk persetujuan dan penandatanganan rekomendasi;
 - c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau validator yang ditunjuk dapat melakukan penolakan persetujuan dan penandatanganan rekomendasi atas dasar pertimbangan khusus dan tertentu.
8. Pemeriksaan
- a. Permohonan rekomendasi yang telah mendapat persetujuan/penandatanganan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara online masuk dalam daftar antrian Subbag Layanan Rekomendasi untuk dicek apakah hasil cetaknya sudah benar memenuhi standard mutu produk atau tidak;
 - b. Jika tidak maka akan dilakukan perbaikan secara teknis programming;
 - c. Jika benar maka proses permohonan rekomendasi dilanjutkan untuk diberi Nomor Rekomendasi.
9. Penomoran Rekomendasi
- Subbag Layanan Rekomendasi memberi Nomor Rekomendasi dan secara otomatis tandatangan BARCODE telah disematkan pada dokumen rekomendasi serta mengubah status proses rekomendasi sebelumnya menjadi status SELESAI.
10. Pencetakan dan Pengiriman Rekomendasi
- a. Pemohon dapat mengikuti perkembangan status pengajuan rekomendasinya secara online;
 - b. Pemohon dapat mencetak sendiri atas rekomendasi yang dinyatakan telah selesai prosesnya.

3.5. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan berbeda-beda sesuai dengan regulasi teknis yang ditetapkan untuk masing-masing jenis layanan. Khusus untuk permohonan perizinan/rekomendasi pengeluaran, berdasarkan arahan Menteri dan ditetapkan dalam Permentan 5 tahun 2019, lama pelayanan ditetapkan selama 3 jam.

Jangka waktu penyelesaian dihitung mulai dari permohonan selesai diperiksa di level validasi administrasi sampai dengan dokumen diterbitkan. Jika ada permohonan yang ditolak karena ada yang harus dilengkapi atau diperbaiki pemohon, maka waktu tidak dihitung.

Jangka waktu penyelesaian untuk setiap jenis layanan disampaikan pada matrik terlampir.

3.6. Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada pemohon/penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Besaran tarif dalam PP tersebut dibedakan berdasarkan jenis layanan dan jenis komoditas yang dilayani.

Besaran biaya/tariff PNBP untuk setiap jenis layanan disampaikan pada matrik terlampir.

3.7. Produk Pelayanan

Produk pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan bisa berupa dokumen izin final atau berupa rekomendasi. Jika berupa izin final maka untuk melakukan pemasukan/pengeluaran produk dari atau ke luar negeri pelaku usaha tidak perlu mendapatkan persetujuan impor/ekspor dari Kementerian Perdagangan. Jika berupa rekomendasi maka pelaku usaha perlu mendapat persetujuan ekspor/impor dari Kementerian Perdagangan. Sedangkan bentuk dokumennya bisa berupa surat rekomendasi, surat keterangan, sertifikat atau Keputusan Menteri tergantung jenis layanannya.

Produk pelayanan untuk setiap jenis layanan disampaikan pada matrik terlampir.

3.8. Sarana dan Prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan berupa Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR), telephone/handphone, komputer/notebook, jaringan internet serta sistem aplikasi perizinan/rekomendasi.

3.9. Kompetensi dan Jumlah Pelaksana

Kompetensi petugas pelaksana validasi dokumen administrasi antara lain :

- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;
- Mampu berkomunikasi dengan baik;
- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik;
- Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan sebagai petugas pada unit pelayanan rekomendasi.

Proses validasi dokumen administrasi dilaksanakan oleh petugas dari PPVTPP dan/atau petugas dari Subag Layanan Rekomendasi. Jumlah pelaksana yang terlibat sebanyak 1 – 3 orang.

Kompetensi petugas pelaksana di Direktorat Teknis :

- Memiliki kompetensi dan pengetahuan teknis terkait jenis layanan yang ditangani;
- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jenis layanan yang ditangani, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.

Proses validasi dokumen teknis dilaksanakan oleh petugas dari Direktorat Teknis/Unit Eselon II yang terkait jenis layanannya, ada yang terlibat hanya 1 (satu) Direktorat teknis, ada yang 2 (dua) Direktorat Teknis. Kompetensi pelaksana adalah yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang aturan/persyaratan teknis dari jenis layanan yang akan diprosesnya. Jumlah pelaksana yang terlibat dalam validasi dokumen teknis sebagai berikut:

- Untuk permohonan pemasukan/impor yang proses validasinya melibatkan 1 (satu) Direktorat teknis, proses validasinya dilakukan secara berjenjang mulai dari Staf Teknis, Kepala Seksi, Kepala Sub Direktorat, Direktur dan Direktur Jenderal, dengan jumlah pelaksana yang terlibat sebanyak 5 (lima) orang;
- Untuk permohonan pemasukan/impor yang proses validasinya melibatkan 2 (dua) Direktorat Teknis, proses validasinya dilakukan secara berjenjang mulai dari Staf Teknis, Kepala Seksi, Kepala Sub Direktorat, Direktur di Direktorat I; kemudian Staf Teknis, Kepala Seksi, Kepala Sub Direktorat, Direktur di Direktorat II dan terakhir Direktur Jenderal, dengan jumlah pelaksana yang terlibat sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Untuk permohonan pengeluaran/ekspor level validasi dokumen teknis dipersingkat, yaitu mulai dari Staf Teknis langsung ke Direktur atau Direktur Jenderal untuk yang proses validasinya dilakukan oleh 1 (satu) Direktorat; atau dari Staf Teknis Direktorat I ke Staf Teknis Direktorat II, langsung ke Direktur II untuk yang proses validasinya dilakukan oleh 2 (dua) Direktorat, kemudian ke Direktur Jenderal. Jumlah pelaksana yang terlibat 2 – 4 orang.

Kompetensi dan jumlah pelaksana untuk setiap jenis layanan disampaikan pada matrik terlampir.

BAB IV

METODE PENGAWASAN

Pengawasan pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

4.1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

- a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui pengawasan reguler.

Selain itu pengawasan internal juga dilakukan melalui Sistem Pengendalian Internal (SPI), yang mana SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pengendalian Internal dilaksanakan oleh seluruh pegawai yang dikoordinasikan oleh Satuan Pelaksana SPIP Ditjen PKH.

4.2 Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui:

- a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan oleh masyarakat berupa pengaduan penyelenggaraan pelayanan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Masyarakat berhak mengadukan, memberi kritik dan saran penyelenggaraan pelayanan publik layanan rekomendasi dalam hal :
 - a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
 - b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
2. Untuk pengaduan, kritik dan saran, pengguna Layanan Rekomendasi Ditjen PKH dapat mengadukan pelayanan melalui :
 - a. Surat/tertulis

Surat yang masuk akan diberikan penomoran surat masuk dan kemudian baru dilakukan penanganan. Surat ditujukan kepada :

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kampus Kementerian Pertanian, Gedung C Lantai 7
Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan

- b. Media telepon/fax
Pengaduan, kritik dan saran disampaikan dengan menghubungi nomor :
Telp : (021) 7815380 Ext. 4713 / (021) 7801513
Fax : (021) 7801513
 - c. Media internet
Pengaduan, kritik dan saran ditujukan melalui email Layanan Rekomendasi Ditjen PKH yaitu : yanrekditjenpkh@pertanian.go.id
 - d. Media langsung/tatap muka
 - e. Media kotak pengaduan, kritik dan saran
Pengguna layanan dapat menggunakan fasilitas kotak pengaduan yang terdapat pada Kantor Pusat Kementerian Pertanian di Gedung C Lantai 7.
3. Setiap pengaduan wajib menyebutkan nama dan identitas yang benar dan jelas serta dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang diperlukan. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. Pengaduan yang tidak menyebutkan nama dan identitas tidak akan dilayani.
4. Layanan Rekomendasi menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pengaduan diterima.
5. Secara rinci prosedur penanganan pengaduan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka petugas layanan rekomendasi dan/atau Kasubag Layanan Rekomendasi akan menjawab/menyelesaikan secara langsung;
 - b. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat kepada yang bersangkutan (pihak pengadu);
 - c. Pengaduan melalui email akan dibalas kepada email yang bersangkutan;
 - d. Pengaduan melalui telepon/Fax akan langsung dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan;
 - e. Pengaduan secara langsung/tatap muka akan ditemui langsung oleh petugas layanan rekomendasi atau petugas dari Direktorat Teknis jika menyangkut masalah teknis;
 - f. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori sedang, maka masalah-masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi dan/atau Direktorat Teknis terkait. Hasil koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan;
 - g. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah-masalah yang ada akan dikoordinasikan/dilaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PKH dan/atau Direktur Jenderal PKH untuk mendapat arahan dalam penanganan pengaduan tersebut. Hasil koordinasi dan arahan akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan;
 - h. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat berdasarkan tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan dan penanganan/tanggapan atas pengaduan kemudian disampaikan pada laporan bulanan layanan rekomendasi.

BAB V

JAMINAN PELAYANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standard pelayanan publik. Di samping itu, masyarakat pengguna jasa mendapat jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk komitmen atau kepastian untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko keragu-raguan. Mekanisme penjaminan tersebut diwujudkan melalui pelayanan publik layanan rekomendasi yang dilakukan tersistem melalui layanan satu pintu yaitu Subag Layanan Rekomendasi di bawah koordinasi Sekretariat Direktorat Jenderal PKH.

Mekanisme pelayanan dilakukan secara *online* melalui sistem aplikasi layanan rekomendasi yang dibangun oleh Ditjen PKH dengan tujuan memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Sistem aplikasi yang dibangun oleh Ditjen PKH yaitu :

- <http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id> atau
- <http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2> atau
- <http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek3>

Setiap tahapan proses pelayanan harus dilakukan sesuai dengan peraturan pertundang-undangan, berdasarkan kebijakan pimpinan dan diselenggarakan secara resmi mudah, cepat, transparan dan akuntabel, baik dari sisi teknis maupun substansi pelayan itu sendiri.

BAB VI

EVALUASI KINERJA PELAYANAN

Evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan publik layanan perizinan/rekomendasi dilakukan melalui penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH bersama dengan pihak terkait baik lingkup Kementerian Pertanian atau lintas Kementerian Pertanian yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan, atau oleh pihak lain untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan mekanisme penilaian tertentu. Mekanisme dan prosedur evaluasi pelayanan publik layanan rekomendasi dapat dilakukan dengan prosedur:

6.4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Kepuasan pelanggan ini didapat berdasarkan hasil kuesioner yang bisa diisi secara manual atau online. Untuk pengisian secara manual, kuesioner disebar kepada masyarakat/pemohon yang datang ke Ditjen PKH untuk keperluan layanan rekomendasi. Sedangkan untuk pengisian secara online dengan cara mengakses website <http://ikm.pertanian.go.id>.

Adapun ketentuan untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Yanrek sebagai berikut:

- a. Kuesioner dibagikan secara langsung oleh petugas layanan rekomendasi atau pelanggan bisa mengakses website <http://ikm.pertanian.go.id/> untuk pengisian secara online;
- b. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh pelanggan dengan penjelasan dari petugas atau sebaliknya;
- c. Petugas pelayanan mengumpulkan kuesioner setelah kuesioner terisi;
- d. Kuesioner yang sudah diisi diserahkan oleh petugas pelayanan kepada Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut bersama Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian;
- e. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian bersama Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian menganalisa hasil kuesioner tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat pemenuhan kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan publik layanan perizinan/rekomendasi;
- f. Berdasarkan Pedoman Pengolahan Data IKM akan diperoleh indeks kepuasan masyarakat yang menyatakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik layanan perizinan/rekomendasi;
- g. Hasil analisa dapat disajikan dalam nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipantau dari berbagai unsur;
- h. Jika dari hasil pengolahan data diperoleh Nilai Indeks < 2.51 atau 62.51 (Kurang baik), maka diperlukan tindakan perbaikan dengan meminta bagian terkait mengisi formulir Permintaan Tindakan Koreksi;
- i. Pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan mengacu pada Tindakan Koreksi;
- j. Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, untuk menjaga agar tingkat kepuasan pelanggan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, dibuat perencanaan tindak lanjut untuk terus-menerus melakukan perbaikan;
- k. Target nilai capaian IKM ini minimal adalah 75%.

6.5. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Standar Pelayanan Publik. Mekanisme pelaksanaan monitoring penerapan Standar Pelayanan Publik antara lain meliputi :

- a. Membandingkan substansi Standar Pelayanan Publik dengan laporan hasil pelaksanaan pelayanan publik oleh Subag Layanan Rekomendasi;
- b. Monitoring dilaksanakan oleh pimpinan dan pegawai Subag Layanan Rekomendasi;
- c. Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun;
- d. Metode monitoring yang digunakan di antaranya berupa penyelidikan mendadak (sidak), observasi lapangan, studi dokumentasi, pertemuan dengan pelaksana layanan dan dialog dengan penerima pelayanan;
- e. Hasil dan monitoring dari masyarakat pengguna juga dijadikan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi substansi Standar Pelayanan Publik;
- f. Rumusan hasil monitoring digunakan sebagai bahan masukan bagi penerapan Standar Pelayanan Publik.

6.6. Evaluasi

Petugas penyelenggara pelayanan publik harus mengevaluasi penerapan Standar Pelayanan Publik. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan hasil monitoring dalam rangka peningkatan pelayanan. Jika hasil evaluasi menyatakan terdapat kekurangan dalam penerapan Standar Pelayanan Publik, petugas penyelenggara pelayanan publik harus mereview dan menyempurnakan kembali Standar Pelayanan Publik dengan melibatkan Instansi/lembaga terkait serta masyarakat pengguna.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Publik meliputi:

- a. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala oleh petugas Pelaksana Pelayanan Publik paling lambat 3 tahun sekali. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil monitoring dengan rumusan Standar Pelayanan Publik untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan kinerja pelayanan. Evaluasi ditujukan untuk menilai ketepatan/kebenaran isi Standar Pelayanan Publik dan ketepatan strategi, metode, dan prosedur yang digunakan penyelenggara pelayanan publik. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan Publik, sekaligus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Evaluasi harus melibatkan para stakeholder dan instansi terkait dan kelompok kepentingan lain dengan memperhatikan keterwakilan kelompok terkait;
- c. Hasil evaluasi kualitas digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan Publik, sekaligus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB VIII


PENUTUP

Standar Pelayanan Publik ini merupakan pedoman umum tentang mekanisme dan prosedur pelayanan layanan rekomendasi untuk kepentingan publik di lingkungan Ditjen PKH Kementerian Pertanian. Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan publik secara transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Standar Pelayanan Publik ini akan ditetapkan atau diperbaiki di kemudian hari. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN


Lampiran 1. Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permentan No. 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Negara Republik Indonesia 2. Permentan Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017 tentang Perubahan Permentan Nomor 49/Permentan/PK.440/ 10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Negara Republik Indonesia 3. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) • Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)* 3. kartu tanda penduduk atau identitas pimpinan*; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*; 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan*; 6. Akta pendirian dan perubahan terakhir*; 7. Rekomendasi dinas; 8. Surat keterangan domisili*; 9. Angka Pengenal Impor (API)*; 10. Surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan*; 11. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. <p>Khusus untuk bakalan, ditambah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau pra Nomor Kontrol Veteriner; 2. Surat pernyataan bersedia merealisasikan pemasukan Indukan yang tercantum dalam rekomendasi. <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> - * = hanya sekali pada saat pertama kali mengajukan permohonan - Untuk permohonan berikutnya melampirkan laporan realisasi pemasukan untuk rekomendasi sebelumnya - Pemasukan Bakalan pertama kali dan berikutnya oleh Koperasi Peternak dan Kelompok Peternak harus disertai rekomendasi Koperasi Peternak dan rekomendasi Kelompok Peternak <p>Persyaratan teknis kesehatan hewan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara Asal; 2. Farm atau Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis; dan 3. Ternak Ruminansia Besar. <p>Penjelasan lengkap tercantum pada Permentan 49/2016 dan Permentan 02/2017</p>


No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 5 (lima) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	Rp. 300.000 per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, mesin tik, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan ruminansia besar, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 8 (delapan) orang</p>

Lampiran 2. Pemasukan Obat Hewan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 78/1992 tentang Obat Hewan; 2. Permentan No. 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan; 3. Kepmentan No. 695/1996 juncto Nomor.455/2000 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan; 4. Surat Dirjen Peternakan Nomor.02/Kpts/LB.450/F/03/06 tentang Prosedur Tetap Pendaftaran Obat Hewan; 5. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin-kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) • Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)* 3. Kartu tanda penduduk atau identitas pimpinan*; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*; 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) *; 6. Tanda Daftar Perusahaan*; 7. Akta pendirian dan perubahan terakhir* <p>Ket : * = hanya sekali pada saat pertama kali mengajukan permohonan</p> <p>Persyaratan teknis</p> <p><u>Bahan baku obat hewan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keputusan izin usaha importir; 2. lembar spesifikasi permohonan; 3. <i>invoice/proforma invoice/purchase order</i>; 4. sertifikat analisa (<i>Certificate of Analysis/CoA</i>) yang terbaru dan masih berlaku; 5. surat keterangan asal/<i>Certificate of Origin (CoO)</i> apabila negara asal pemasukan berbeda dengan negara produsen; 6. keputusan nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku yang harus didaftarkan; 7. surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan; 8. lembar data keselamatan bahan/<i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i>; 9. sertifikat non GMO untuk bahan baku probiotik dan enzim; 10. <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i> untuk bahan baku obat hewan sediaan biologik; 11. sertifikat <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> yang disahkan oleh otoritas di negara asal untuk bahan baku obat hewan yang tidak didaftarkan dan yang baru pertama kali dimasukkan; dan 12. untuk bahan baku yang mengandung kalsium: a. pernyataan dari produsen bahwa produk tidak berasal dari hewan; dan b. diagram alir (flow chart) pembuatan; 13. untuk bahan baku antibiotik: a. rencana distribusi bahan baku obat hewan; dan b. laporan pemasukan dan distribusi bahan baku antibiotik;

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Produk jadi obat hewan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keputusan izin usaha importir; 2. lembar spesifikasi permohonan; 3. invoice/proforma invoice/ purchase order; 4. sertifikat analisa (<i>Certificate of Analysis/CoA</i>) yang terbaru dan masih berlaku; 5. surat keterangan asal/<i>Certificate of Origin (CoO)</i> apabila negara asal pemasukan berbeda dengan negara produsen; 6. keputusan nomor pendaftaran obat hewan; 7. surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan; dan 8. <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i> untuk sediaan biologik; <p>Peralatan kesehatan hewan yang digunakan untuk aplikasi obat hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keterangan izin usaha importir; 2. lembar spesifikasi permohonan; 3. <i>invoice/proforma invoice/ purchase order</i>; dan 4. brosur alat.
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 14 (Empat Belas) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	Rp. 100.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, mesin tik, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan obat hewan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang</p>


Lampiran 3. Pengeluaran Obat Hewan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 78/1992 tentang Obat Hewan; 2. Permentan No. 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan; 3. Kepmentan No. 695/1996 juncto Nomor.455/2000 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan; 4. Surat Dirjen Peternakan Nomor.02/Kpts/LB.450/F/03/06 tentang Prosedur Tetap Pendaftaran Obat Hewan; 5. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin-kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) • Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Akta Pendirian Perusahaan * 7. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 8. Surat Permohonan ** 9. Purchase Order/Invoice/proforma invoice/sales contract ** 10. Keputusan izin usaha eksportir 11. SK Nomor Pendaftaran Obat Hewan ** 12. Bukti pembayaran SPT tahun terakhir ** 13. Sertifikat Analisa (<i>Certificate of Analysis/CoA</i>) yang terbaru dan masih berlaku ** 14. Dokumen pendukung lainnya <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan</p>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</p> 

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Berdasarkan Permentan No.5/2019 : Max 3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen
6.	Biaya/Tarif PNBP	Rp. 100.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	Sertifikat Veteriner Untuk Pengeluaran Obat Hewan (<i>Veterinary Health Certificate</i>)
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengeluaran obat hewan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang</p>

Lampiran 4. Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan


No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Permentan No. 23/Permentan/PK.130/4/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia; 2. Permentan No. 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia; 3. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	- Senin-kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas * 7. Akta Pendirian Perusahaan * 8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 9. Profil Perusahaan * 10. Surat Permohonan ** 11. Rekomendasi Dinas Provinsi ** 12. Surat Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan ** 13. Surat keterangan memiliki dokter hewan yang bertanggung jawab di bidang kesehatan hewan ** 14. Surat Rencana Pemasukan dan Distribusi (utk 1 tahun)** 15. Surat pernyataan kesanggupan untuk tidak menggunakan/ mendistribusikan Bahan Pakan untuk ruminansia ** 16. Surat Pernyataan Bahwa Pemasukan Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan ** 17. Surat pernyataan bersedia menyediakan gudang penyimpanan yang memenuhi mutu dan keamanan bahan pakan ** 18. Surat pernyataan bahwa persyaratan administrasi benar dan sah. 19. Health Certificate ** 20. Bill Of Lading ** 21. Certificate of Origin ** 22. Certificate of Analysis ** 23. Invoice ** 24. Dokumen pendukung lainnya Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Persyaratan teknis yang harus dipenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan teknis kesehatan hewan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - persyaratan Negara Asal; - persyaratan Unit Usaha Negara Asal; dan - persyaratan Bahan Pakan Asal Hewan (penjelasan lengkap di Permentan 23/2015) 2. Persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan <ul style="list-style-type: none"> - persyaratan mutu bahan pakan berdasarkan kandungan utama nutrisi, meliputi protein, mineral (kalsium, Phospor), lemak, serat kasar - persyaratan keamanan bahan pakan meliputi cemaran kimia, fisik, dan biologis yang harus memenuhi persyaratan ambang batas maksimum 3. Persyaratan kemasan dan alat angkut. <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan kemasan, harus asli dari Negara Asal, sesuai standar internasional dan disegel - Persyaratan alat angkut, harus dapat melindungi mutu dan keamanan bahan pakan asal hewan 4. Setiap permohonan pemasukan harus disertai surat keterangan bahan pakan asal hewan, paling kurang terdiri dari: <i>Health Certificate, Bill of Lading, Certificate of Origin, Certificate of Analysis</i> dan <i>Invoice</i>.
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 10 (Sepuluh) Hari Kerja
6.	Biaya/ Tarif PNBP	Rp. 200.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 2. <i>Health Requirements For The Importation Of Animal By-Products Into Indonesia</i>

No.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Kompetensi : - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan bahan pakan asal hewan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang

Lampiran 5. Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa


No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 3. PP No. 47/2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. PP No. 95/2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan 5. PP No. 82/2000 tentang Karantina Hewan 6. Kepmentan No. 363/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan Dan Pemberantasan Rabies 7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri NO. 279A/1978 dan NO. 522/1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Pnanggulangan Rabies 8. Kepmentan No. 454/2016 tentang Pembuatan Obat Hewan Berdasarkan Kontrak 9. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin -Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<p>Pemohon Perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan ** 2. Rekomendasi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten** 3. Veterinary Health Certificate/SKKH ** 4. KTP/Identitas Pemilik ** 5. Foto Hewan (khusus anjing, kucing) ** 6. Buku Vaksinasi (khusu selain burung, rodent, lagomorphs) ** 7. Uji Titer Antibodi (khusus anjing, kucing, non human primate) ** 8. KTP/Identitas Penerima Kuasa (Pemilik Akun Aplikasi) ** 9. Certificate of Origin** 10. Surat Instalasi Karantina Hewan Sementara (khusus burung) ** 11. Surat persetujuan lingkungan (khusus burung) ** 12. Uji Laboratorium (Salmonella, ND, AI) (khusus burung) ** 13. Akta Tanah (khusus burung) ** 14. Dokumen pendukung lainnya <p>Pemohon Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan * 7. Surat Permohonan** 8. Rekomendasi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten** 9. Veterinary Health Certificate/SKKH** 10. Foto Hewan (khusus anjing, kucing) ** 11. Buku Vaksinasi (khusu selain burung, rodent, lagomorphs) ** 12. Uji Titer Antibodi (khusus anjing, kucing, non human primate) ** 13. Certificate of Origin** 14. Surat Instalasi Karantina Hewan Sementara (khusus burung) **

No.	KOMPONEN	URAIAN
		15. Surat persetujuan lingkungan (khusus burung) ** 16. Uji Laboratorium (Salmonella, ND, AI) (khusus burung) ** 17. Akta Tanah (khusus burung) ** 18. Dokumen pendukung lainnya Pemohon Lembaga Negara/Sosial: 1. Nomor Induk Berusaha ** 2. Nomor Pokok Wajib Pajak ** 3. Surat Permohonan** 4. Rekomendasi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten** 5. Veterinary Health Certificate/SKKH** 6. KTP/Identitas Pimpinan Lembaga Negara / Sosial** 7. KTP/Identitas Penanggungjawab Lembaga Negara/Sosial** 8. Foto Hewan (khusus anjing, kucing) ** 9. Buku Vaksinasi (khusus selain burung, rodent, lagomorphs) ** 10. Uji Titer Antibodi (khusus anjing, kucing, non human primate) ** 11. Certificate of Origin** 12. Surat Instalasi Karantina Hewan Sementara (khusus burung) ** 13. Surat persetujuan lingkungan (khusus burung) ** 14. Uji Laboratorium (Salmonella, ND, AI) (khusus burung) ** 15. Akta Tanah (khusus burung) ** 16. Dokumen pendukung lainnya Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 6 (Enam) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	1. Dog/Cat : Rp. 50.000,- 2. Rabbit/Lagomorpha : Rp. 200.000,- 3. Bird : Rp. 100.000,- 4. Reptile : Rp. 200.000,- 5. Non Human Primate : Rp. 50.000,- 6. Rodent/Mice (Non Laboratory Animal) : Rp. 200.000,- 7. Rodent/Mice (Laboratory Animal) : Rp. 200.000,- 8. Chicken : Rp. 200.000,- 9. Horse : Rp. 300.000,-

No.	KOMPONEN	URAIAN
		10. Beaver (<i>Aonyx Cinerea</i>) : Rp. 50.000,- 11. Tiger/Lion : Rp. 50.000,- 12. Bear : Rp. 50.000,- 13. Pinnipedia : Rp. 300.000,- 14. Palm Civet : Rp. 50.000,- 15. Rhinocerotidae : Rp. 300.000,- 16. Bovidae : Rp. 300.000,- 17. Cervidae : Rp. 50.000,- 18. Insectivora : Rp. 200.000,- 19. Amphibi : Rp. 200.000,- 20. Marsupilia : Rp. 50.000,- 21. Penguin : Rp. 100.000,- 22. Hyena : Rp. 50.000,-
7.	Produk Pelayanan	1. <i>Certification Letter Regarding Importation Of Animals</i> (Surat Sertifikasi Tentang Importasi Hewan) 2. <i>Health Requirements For The Importation</i>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Kompetensi : - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan hewan kesayangan dan satwa liar, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang

Lampiran 6. Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa


No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 3. PP No. 47/2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. PP No. 95/2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan 5. PP No. 82/2000 tentang Karantina Hewan 6. Kepmentan No. 363/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan Dan Pemberantasan Rabies 7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri NO. 279A/1978 dan NO. 522/1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Pnanggulangan Rabies 8. Kepmentan No. 454/2016 tentang Pembuatan Obat Hewan Berdasarkan Kontrak 9. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin-kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<p>Pemohon Perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan ** 2. Rekomendasi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten** 3. Veterinary Health Certificate/SKKH ** 4. KTP/Identitas Pemilik ** 5. Foto Hewan (khusus anjing, kucing) ** 6. Buku Vaksinasi (khusus selain burung, rodent, lagomorphs) ** 7. Uji Titer Antibodi (khusus anjing, kucing, non human primate) ** 8. KTP/Identitas Penerima Kuasa (Pemilik Akun Aplikasi) ** 9. Certificate of Origin** 10. Surat Instalasi Karantina Hewan Sementara (khusus burung) ** 11. Surat persetujuan lingkungan (khusus burung) ** 12. Uji Laboratorium (Salmonella, ND, AI) (khusus burung) ** 13. Akta Tanah (khusus burung) ** 14. Dokumen pendukung lainnya <p>Pemohon Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan * 7. Surat Permohonan** 8. Rekomendasi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten** 9. Veterinary Health Certificate/SKKH** 10. Foto Hewan (khusus anjing, kucing) ** 11. Buku Vaksinasi (khusus selain burung, rodent, lagomorphs) ** 12. Uji Titer Antibodi (khusus anjing, kucing, non human primate) ** 13. Certificate of Origin** 14. Surat Instalasi Karantina Hewan Sementara (khusus burung) **

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>15. Surat persetujuan lingkungan (khusus burung) **</p> <p>16. Uji Laboratorium (Salmonella, ND, AI) (khusus burung) **</p> <p>17. Akta Tanah (khusus burung) **</p> <p>18. Dokumen pendukung lainnya</p> <p>Pemohon Lembaga Negara/Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha ** 2. Nomor Pokok Wajib Pajak ** 3. Surat Permohonan** 4. Rekomendasi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten** 5. Veterinary Health Certificate/SKKH** 6. KTP/Identitas Pimpinan Lembaga Negara / Sosial** 7. KTP/Identitas Penanggungjawab Lembaga Negara/Sosial** 8. Foto Hewan (khusus anjing, kucing) ** 9. Buku Vaksinasi (khusus selain burung, rodent, lagomorphs) ** 10. Uji Titer Antibodi (khusus anjing, kucing, non human primate) ** 11. Certificate of Origin** 12. Surat Instalasi Karantina Hewan Sementara (khusus burung) ** 13. Surat persetujuan lingkungan (khusus burung) ** 14. Uji Laboratorium (Salmonella, ND, AI) (khusus burung) ** 15. Akta Tanah (khusus burung) ** 16. Dokumen pendukung lainnya <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan</p> <p>** = diunggah setiap pengajuan</p>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 6 (Enam) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dog/Cat : Rp. 25.000,- 2. Rabbit/Lagomorpha : Rp. 100.000,- 3. Bird : Rp. 50.000,- 4. Reptile : Rp. 100.000,- 5. Non Human Primate : Rp. 25.000,- 6. Rodent/Mice (Non Laboratory Animal) : Rp. 100.000,- 7. Rodent/Mice (Laboratory Animal) : Rp. 100.000,- 8. Chicken : Rp. 100.000,- 9. Horse : Rp. 150.000,- 10. Beaver (Aonyx Cinerea) : Rp. 25.000,-

No.	KOMPONEN	URAIAN
		11. Tiger/Lion : Rp. 25.000,- 12. Bear : Rp. 25.000,- 13. Pinnipedia : Rp. 150.000,- 14. Palm Civet : Rp. 25.000,- 15. Rhinocerotidae : Rp. 150.000,- 16. Bovidae : Rp. 150.000,- 17. Cervidae : Rp. 25.000,- 18. Insectivora : Rp. 100.000,- 19. Amphibi : Rp. 100.000,- 20. Marsupilia : Rp. 25.000,- 21. Penguin : Rp. 50.000,- 22. Hyena : Rp. 25.000,-
7.	Produk Pelayanan	1. <i>Certification Letter Regarding Exportation Of Animals</i> (Surat Sertifikasi Tentang Ekspor Hewan Peliharaan) 2. <i>Veterinary Health Certificate</i>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Kompetensi : - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengeluaran hewan kesayangan dan satwa liar, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang


Lampiran 7. Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permentan No. 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia 2. Permentan No. 23/Permentan/PK.210/5/2018 tentang Perubahan Atas Permentan No.34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 3. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas * 7. Akta Pendirian Perusahaan * 8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 9. Surat Permohonan ** 10. Rekomendasi Dinas Provinsi ** 11. Nomor Kontrol Veteriner ** 12. Surat keterangan pengangkatan dokter hewan yang berkompeten di bidang kesehatan masyarakat veteriner ** 13. Surat keterangan kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin dan alat transportasi berpendingin ** 14. Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan ** 15. Surat Pernyataan Bahwa Dokumen Benar dan Sah ** 16. Dokumen pendukung lainnya <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 4 (empat) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	Rp. 250.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi Pemasukan 2. <i>Veterinary Requirements For Importation Of Meat</i>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang</p>


Lampiran 8. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan – Produk Susu

No.	KOMPONEN	URAIAN																																						
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 3. PP. No.15/1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan 4. PP No. 95/2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan 5. PP No. 82/2000 tentang Karantina Hewan 6. Permentan No.59/2008 7. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.																																						
2.	Jam Pelayanan	- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)																																						
3.	Persyaratan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">1.</td><td>Nomor Induk Berusaha *</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak *</td></tr> <tr><td>3.</td><td>KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan *</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Surat Izin Usaha Perdagangan *</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Tanda Daftar Perusahaan *</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas *</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Akta Pendirian Perusahaan *</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Akta Pendirian Perusahaan Terakhir *</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Surat Permohonan **</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Health Certificate (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Certificate of Analysis **</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor) **</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Nomor Kontrol Veteriner **</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan **</td></tr> <tr><td>15.</td><td>Certificate of Origin **</td></tr> <tr><td>16.</td><td>Rekomendasi Dinas Provinsi (khusus untuk bahan baku)**</td></tr> <tr><td>17.</td><td>Nomor ML dari BPOM (jika berupa bahan jadi)</td></tr> <tr><td>18.</td><td>Sertifikat Halal (khusus produk yang dipersyaratkan)**</td></tr> <tr><td>19.</td><td>Dokumen pendukung lainnya (foto produk)**</td></tr> </table> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan</p>	1.	Nomor Induk Berusaha *	2.	Nomor Pokok Wajib Pajak *	3.	KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan *	4.	Surat Izin Usaha Perdagangan *	5.	Tanda Daftar Perusahaan *	6.	Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas *	7.	Akta Pendirian Perusahaan *	8.	Akta Pendirian Perusahaan Terakhir *	9.	Surat Permohonan **	10.	Health Certificate (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**	11.	Certificate of Analysis **	12.	Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor) **	13.	Nomor Kontrol Veteriner **	14.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan **	15.	Certificate of Origin **	16.	Rekomendasi Dinas Provinsi (khusus untuk bahan baku)**	17.	Nomor ML dari BPOM (jika berupa bahan jadi)	18.	Sertifikat Halal (khusus produk yang dipersyaratkan)**	19.	Dokumen pendukung lainnya (foto produk)**
1.	Nomor Induk Berusaha *																																							
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak *																																							
3.	KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan *																																							
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan *																																							
5.	Tanda Daftar Perusahaan *																																							
6.	Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas *																																							
7.	Akta Pendirian Perusahaan *																																							
8.	Akta Pendirian Perusahaan Terakhir *																																							
9.	Surat Permohonan **																																							
10.	Health Certificate (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**																																							
11.	Certificate of Analysis **																																							
12.	Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor) **																																							
13.	Nomor Kontrol Veteriner **																																							
14.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan **																																							
15.	Certificate of Origin **																																							
16.	Rekomendasi Dinas Provinsi (khusus untuk bahan baku)**																																							
17.	Nomor ML dari BPOM (jika berupa bahan jadi)																																							
18.	Sertifikat Halal (khusus produk yang dipersyaratkan)**																																							
19.	Dokumen pendukung lainnya (foto produk)**																																							

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 14 (Empat Belas) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	Rp. 250.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu 2. <i>Health Requirements For Importation Of Milk And Milk Products Into Indonesia</i>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan produk pangan asal hewan – produk susu, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang</p>


Lampiran 9. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Kulit

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 3. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. PP. No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6. Keppres No. 46 Tahun 1997 tentang Karantina Bahan Baku Kulit 7. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	- Senin-kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas * 7. Akta Pendirian Perusahaan * 8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 9. Surat Permohonan ** 10. Rekomendasi Dinas Provinsi ** 11. Health Certificate (atau VHC/ Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 12. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 13. Surat pernyataan produk tidak digunakan untuk pangan** 14. Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan** 15. Certificate of Origin (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 16. Kuesioner dari unit usaha asal** 17. Surat Kerjasama Rencana Distribusi (MOU) (Khusus API-U/ Trader/ Distributor)** 18. Dokumen pendukung lainnya (Foto Produk)** Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 14 (Empat Belas) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	Rp. 200.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<p>Untuk Finish Leather : Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit</p> <p>Untuk Mentah Garaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit 2. <i>Health Requirements For Salted Raw Hides Importation To Indonesia</i>
8.	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan pemasukan produk hewan non pangan – kulit, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang</p>


Lampiran 10. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Bulu

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 3. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. PP. No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	- Senin-kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas * 7. Akta Pendirian Perusahaan * 8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 9. Surat Permohonan ** 10. Rekomendasi Dinas Provinsi ** 11. Health Certificate (atau VHC/ Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 12. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 13. Surat pernyataan produk tidak digunakan untuk pangan** 14. Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan** 15. Certificate of Origin (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 16. Kuesioner dari unit usaha asal** 17. Surat Kerjasama Rencana Distribusi (MOU) (Khusus API-U/ Trader/ Distributor)** 18. Dokumen pendukung lainnya (Foto Produk)** Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 14 (Empat Belas) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	Rp. 200.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pemasukan Bulu Hewan 2. <i>Health Requirements For Feathers And Down Of Poultry Importation To Indonesia</i>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan pemasukan produk hewan non pangan – bulu, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang</p>


Lampiran 11. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 3. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 4. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 6. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 7. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 8. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 9. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan 10. PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan 11. Kepmentan No 471/Kpts/LB.720/8/2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/LB.720/1998 tentang Peraturan Karantina Hewan, Terakhir Diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 212/Kpts/Lb.730/4/2001 12. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin-kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas * 7. Akta Pendirian Perusahaan * 8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 9. Surat Permohonan ** 10. Rekomendasi Dinas Provinsi (khusus produk yang tidak memiliki No. ML BPOM/diisi dengan provinsi penyimpanan produk)** 11. Health Certificate (atau VHC/ Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 12. Certificate of Analysis** 13. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 14. Nomor Kontrol Veteriner** 15. Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan**

No.	KOMPONEN	URAIAN
		16. Certificate of Origin (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 17. Sertifikat Halal (khusus produk yang dipersyaratkan)** 18. Dokumen pendukung lainnya (Foto Produk)** Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 14 (Empat Belas) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	Rp. 250.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	1. Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan 2. Tambahan : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Health Requirements For The Importation For Honey Products To Indonesia</i> (Untuk madu) • <i>Health Requirements For The Importation Of Poultry Products Into Indonesia</i> (Untuk produk unggas) • <i>Requirements For Gelatine Products Importation To Indonesia</i> (Untuk gelatine)
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Kompetensi : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan pemasukan produk pangan asal hewan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang


Lampiran 12. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 3. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 6. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan 8. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas * 7. Akta Pendirian Perusahaan * 8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 9. Surat Permohonan ** 10. Rekomendasi Dinas Provinsi ** 11. Health Certificate (atau VHC/ Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 12. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 13. Surat pernyataan produk tidak digunakan untuk pangan** 14. Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan** 15. Certificate of Origin (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 16. Kuesioner dari unit usaha asal** 17. Surat Kerjasama Rencana Distribusi (MOU) (Khusus API-U/ Trader/ Distributor)** 18. Dokumen pendukung lainnya (Foto Produk)** <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 14 (Empat Belas) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	Rp. 200.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan 2. Tambahan : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Health Requirements For Gelatine Products Importation To Indonesia</i> (untuk gelatine) • <i>Veterinary Requirements For Importation Of Bone Glue For Industrial Use</i> (untuk bone glue)
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan pemasukan produk hewan non pangan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang</p>


Lampiran 13. Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (*Pet Food*)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 3. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 6. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan 8. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas * 7. Akta Pendirian Perusahaan * 8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 9. Surat Permohonan ** 10. Rekomendasi Dinas Provinsi (khusus produk yang tidak memiliki No. ML BPOM/diisi dengan provinsi penyimpanan produk)** 11. Health Certificate (atau VHC/ Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 12. Certificate of Analysis** 13. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 14. Nomor Kontrol Veteriner** 15. Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan** 16. Certificate of Origin (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 17. Dokumen pendukung lainnya (Foto Produk)** <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkih.pertanian.go.id</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 14 (Empat Belas) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	Rp. 200.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan 2. <i>Health Requirements Of Prepared Animal Feed (Dry And Canned Animal Feed) Importation Intended For Pet Animal Into Indonesia</i>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkih.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan pemasukan produk hewan non pangan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang</p>


Lampiran 14. Pengeluaran Produk Hewan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 4. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 5. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 6. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 7. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 8. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 9. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan 10. PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan 11. Kepmentan No 471/Kpts/LB.720/8/2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/LB.720/1998 tentang Peraturan Karantina Hewan, Terakhir Diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 212/Kpts/Lb.730/4/2001 12. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)* 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan*; 4. SIUP, APIU/APIIT, TDP, dan NPWP perusahaan*; 5. akta pendirian perusahaan dan perubahannya*; 6. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)*; <p>Ket : * = hanya sekali pada saat pertama kali mengajukan permohonan</p> <p>Persyaratan teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft certificate; 2. Persyaratan Negara tujuan/Negara pengimpor (<i>sanitary information</i>); 3. Serifikat/laporan hasil uji dari lab. yang diakreditasi/lab. yang ditunjuk oleh Menteri; 4. Rekomendasi pengeluaran produk hewan dari Dinas Provinsi 5. Apabila produk yang dikeluarkan menggunakan bahan baku impor (ex-impor)/<i>repacking</i> lampirkan CoO, CoA, CoH 6. NKV khusus bagi unit usaha produk hewan 7. <i>Invoice</i> 8. <i>Packing list</i> 9. Surat pernyataan bahwa dokumen benar dan sah


No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek3</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 5 (Lima) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	<p>Untuk pangan : Rp. 125.000,- per dokumen Untuk non pangan : Rp. 100.000,- per dokumen</p>
7.	Produk Pelayanan	<p>Sertifikat Veteriner, dengan jenis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Certificate of Manufacture</i> 2. <i>Dioxin Certificate</i> 3. <i>Health Certificate</i> 4. <i>Official Certificate</i> 5. <i>Phytosanitary Certificate</i> 6. <i>Sanitary Certificate</i> 7. <i>Statement Letter</i> 8. <i>Veterinary Certificate</i> 9. <i>Veterinary Health Certificate</i> 10. <i>Whom It To May Concern</i>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek3
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengeluaran produk hewan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang</p>

Lampiran 15. Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Permentan No. 57/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia 5. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)* 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan*; 4. SIUP, APIU/APIIT, TDP, dan NPWP perusahaan*; 5. akta pendirian perusahaan dan perubahannya*; 6. profil perusahaan (Company profile)*; 7. rencana Pemasukan dan rencana BPAT untuk 1 (satu) tahun; 8. surat pernyataan Pelaku Usaha bahwa BPAT yang dimasukkan hanya untuk pembuatan pakan; 9. surat pernyataan kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan BPAT; 10. laporan realisasi sebelumnya; dan 11. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah. <p>Ket : * = hanya sekali pada saat pertama kali mengajukan permohonan</p> <p>Persyaratan teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara Asal, yaitu harus bebas atau endemis dari OPT, OPTK dan/atau Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); 2. Unit Usaha, harus memenuhi paling sedikit menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan BPAT sesuai dengan pedoman budidaya tanaman yang baik (<i>Good Agricultural Practices</i>), dan/atau pedoman penanganan yang baik (<i>Good Handling Practice</i>) yang dibuktikan dengan sertifikat jaminan mutu; 3. Mutu dan keamanan: <ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan mutu, harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan oleh Menteri • Persyaratan keamanan BPAT, tidak melebihi ambang batas kandungan cemaran yang dibuktikan dengan certificate of analysis dari Negara Asal 4. Kemasan dan Label, harus asli dari Negara Asal, sesuai standar internasional, di beri label, dan disegel

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2</p> <p>Langkah pembayaran dan konfirmasi bayar dilewati karena tidak dikenakan tarif PNBP.</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 4 (empat) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	-
7.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Pertanian Tentang Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan bahan pakan asal tumbuhan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang</p>


Lampiran 16. Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Permentan No. 57/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia 5. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan** 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)* 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan* 4. SIUP, APIU/APIIT, TDP, dan NPWP perusahaan* 5. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya* 6. Rencana Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan** 7. Penetapan tempat pelaksanaan tindakan karantina atau instalasi karantina dari Badan Karantina Pertanian** 8. Hasil Uji Laboratorium** 9. Dokumen pendukung lainnya** <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan</p> <p>Persyaratan teknis: sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan</p>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</p> <p>Langkah pembayaran dan konfirmasi bayar dilewati karena tidak dikenakan tarif PNBP.</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 4 (empat) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	-

No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Pertanian Tentang Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan bahan pakan asal tumbuhan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang</p>


Lampiran 17. Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Permentan No. 51/Permentan/OT/140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia 4. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Jam Pelayanan	- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas * 7. Akta Pendirian Perusahaan * 8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 9. Surat Permohonan ** 10. Certificate of Origin (Digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan bahwa akan melaporkan setelah melakukan pemasukan)** 11. Health Certificate (Digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan bahwa akan melaporkan setelah melakukan pemasukan)** 12. Rekomendasi Dinas Provinsi ** 13. Persyaratan teknis mutu benih dan bibit yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan ** 14. Surat keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian 15. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 16. Surat Pernyataan Penyebaran Benih dan/atau Bibit Ternak dengan pewilayahan sumber Bibit ** 17. Dokumen Persyaratan mutu bibit yang dibuktikan dengan sertifikat asal usul bibit ternak (<i>pedigree</i>) (Persyaratan khusus Ternak Potong, Ternak Perah, DOC, DOD; Digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan bahwa perusahaan akan melaporkan setelah melakukan pemasukan)** 18. Persyaratan mutu benih (khusus embrio dan semen beku) dibuktikan dengan katalog pejantan asal penghasil benih kecuali untuk telur tetas (Digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan bahwa perusahaan akan melaporkan setelah melakukan pemasukan)** 19. Dokumen pendukung lainnya Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan

No	KOMPONEN	URAIAN																		
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</p> 																		
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 10 (sepuluh) Hari Kerja																		
6.	Biaya/Tarif	<table border="1" data-bbox="544 815 1369 1581"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 815 1177 853">Jenis Spesifikasi Produk</th> <th data-bbox="1177 815 1369 853">Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 853 1177 1039">- Semen Beku Sapi Perah - Semen Beku Sapi Potong - Semen Beku Babi - Embrio Sapi Perah - Embrio Sapi Potong</td> <td data-bbox="1177 853 1369 1039">Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1039 1177 1120">- Bibit Sapi Potong - Bibit Kerbau Potong</td> <td data-bbox="1177 1039 1369 1120">Rp. 300.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1120 1177 1200">- Bibit Kambing Potong - Bibit Domba Potong</td> <td data-bbox="1177 1120 1369 1200">Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1200 1177 1281">- Bibit Sapi Perah - Bibit Kerbau Perah</td> <td data-bbox="1177 1200 1369 1281">Rp. 300.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1281 1177 1361">- Bibit Kambing Perah - Bibit Domba Perah</td> <td data-bbox="1177 1281 1369 1361">Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1361 1177 1462">- Day Old Chick (DOC) Broiler - Day Old Chick (DOC) Layer - Day Old Duck</td> <td data-bbox="1177 1361 1369 1462">Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1462 1177 1543">- Telur Tetas untuk menghasilkan DOC - Telur Tetas untuk menghasilkan DOD</td> <td data-bbox="1177 1462 1369 1543">Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1543 1177 1581">- Babi</td> <td data-bbox="1177 1543 1369 1581">Rp. 200.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Spesifikasi Produk	Tarif (Rp)	- Semen Beku Sapi Perah - Semen Beku Sapi Potong - Semen Beku Babi - Embrio Sapi Perah - Embrio Sapi Potong	Rp. 200.000,-	- Bibit Sapi Potong - Bibit Kerbau Potong	Rp. 300.000,-	- Bibit Kambing Potong - Bibit Domba Potong	Rp. 200.000,-	- Bibit Sapi Perah - Bibit Kerbau Perah	Rp. 300.000,-	- Bibit Kambing Perah - Bibit Domba Perah	Rp. 200.000,-	- Day Old Chick (DOC) Broiler - Day Old Chick (DOC) Layer - Day Old Duck	Rp. 100.000,-	- Telur Tetas untuk menghasilkan DOC - Telur Tetas untuk menghasilkan DOD	Rp. 200.000,-	- Babi	Rp. 200.000,-
Jenis Spesifikasi Produk	Tarif (Rp)																			
- Semen Beku Sapi Perah - Semen Beku Sapi Potong - Semen Beku Babi - Embrio Sapi Perah - Embrio Sapi Potong	Rp. 200.000,-																			
- Bibit Sapi Potong - Bibit Kerbau Potong	Rp. 300.000,-																			
- Bibit Kambing Potong - Bibit Domba Potong	Rp. 200.000,-																			
- Bibit Sapi Perah - Bibit Kerbau Perah	Rp. 300.000,-																			
- Bibit Kambing Perah - Bibit Domba Perah	Rp. 200.000,-																			
- Day Old Chick (DOC) Broiler - Day Old Chick (DOC) Layer - Day Old Duck	Rp. 100.000,-																			
- Telur Tetas untuk menghasilkan DOC - Telur Tetas untuk menghasilkan DOD	Rp. 200.000,-																			
- Babi	Rp. 200.000,-																			
7.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia																		
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id 																		


No	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan benih dan/atau bibit ternak (semen beku/embrio, ternak potong, ternah perah serta unggas dan aneka ternak), perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : masing-masing komoditas 11 (sebelas) orang</p>

Lampiran 18. Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Permentan No. 51/Permentan/OT/140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia 4. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas * 7. Akta Pendirian Perusahaan * 8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 9. Surat Permohonan ** 10. Rekomendasi Dinas Provinsi ** 11. SKKH ** 12. Surat keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian ** 13. Dokumen Persyaratan mutu benihdan/atau bibit ternak * 14. Surat Pernyataan Penyebaran benih dan/atau bibit ke negara tujuan pengeluaran ** 15. Kartu Kendali/Realisasi ** 16. Certificate of Origin ** 17. Dokumen pendukung lainnya <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan</p>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</p> 


No	KOMPONEN	URAIAN																																								
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 10 (sepuluh) Hari Kerja																																								
6.	Biaya/Tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Spesifikasi Produk</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Semen Beku Sapi Perah</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Semen Beku Sapi Potong</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Semen Beku Babi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Embrio Sapi Perah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Embrio Sapi Potong</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Bibit Sapi Potong</td> <td>Rp. 150.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Bibit Kerbau Potong</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Bibit Kambing Potong</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Bibit Domba Potong</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Bibit Sapi Perah</td> <td>Rp. 150.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Bibit Kerbau Perah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Bibit Kambing Perah</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Bibit Domba Perah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Day Old Chick (DOC) Broiler</td> <td>Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Day Old Chick (DOC) Layer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Day Old Duck</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Telur Tetas untuk menghasilkan DOC</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Telur Tetas untuk menghasilkan DOD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Babi</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Spesifikasi Produk	Tarif (Rp)	- Semen Beku Sapi Perah	Rp. 100.000,-	- Semen Beku Sapi Potong		- Semen Beku Babi		- Embrio Sapi Perah		- Embrio Sapi Potong		- Bibit Sapi Potong	Rp. 150.000,-	- Bibit Kerbau Potong		- Bibit Kambing Potong	Rp. 100.000,-	- Bibit Domba Potong		- Bibit Sapi Perah	Rp. 150.000,-	- Bibit Kerbau Perah		- Bibit Kambing Perah	Rp. 100.000,-	- Bibit Domba Perah		- Day Old Chick (DOC) Broiler	Rp. 50.000,-	- Day Old Chick (DOC) Layer		- Day Old Duck		- Telur Tetas untuk menghasilkan DOC	Rp. 100.000,-	- Telur Tetas untuk menghasilkan DOD		- Babi	Rp. 100.000,-
Jenis Spesifikasi Produk	Tarif (Rp)																																									
- Semen Beku Sapi Perah	Rp. 100.000,-																																									
- Semen Beku Sapi Potong																																										
- Semen Beku Babi																																										
- Embrio Sapi Perah																																										
- Embrio Sapi Potong																																										
- Bibit Sapi Potong	Rp. 150.000,-																																									
- Bibit Kerbau Potong																																										
- Bibit Kambing Potong	Rp. 100.000,-																																									
- Bibit Domba Potong																																										
- Bibit Sapi Perah	Rp. 150.000,-																																									
- Bibit Kerbau Perah																																										
- Bibit Kambing Perah	Rp. 100.000,-																																									
- Bibit Domba Perah																																										
- Day Old Chick (DOC) Broiler	Rp. 50.000,-																																									
- Day Old Chick (DOC) Layer																																										
- Day Old Duck																																										
- Telur Tetas untuk menghasilkan DOC	Rp. 100.000,-																																									
- Telur Tetas untuk menghasilkan DOD																																										
- Babi	Rp. 100.000,-																																									
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pemberian Rekomendasi Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia <i>Veterinary Health Certificate</i> 																																								
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) Alat tulis kantor Komputer dan mesin tik Telephon/Faximile Jaringan internet Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id 																																								
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak (semen beku/embrio, ternak potong, ternak perah serta unggas dan aneka ternak), perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : masing-masing komoditas 5 (lima) orang</p>																																								

Lampiran 19. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi

No.	KOMPONEN	URAIAN																												
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Permentan No. 02/PERMENTAN/PK.230/2018 tentang Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dari Wilayah Negara Republik Indonesia 4. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian																												
2.	Jam Pelayanan	- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)																												
3.	Persyaratan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">1.</td><td>Nomor Induk Berusaha *</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak *</td></tr> <tr><td>3.</td><td>KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan *</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Surat Izin Usaha Perdagangan *</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Tanda Daftar Perusahaan *</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas *</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Akta Pendirian Perusahaan *</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Akta Pendirian Perusahaan Terakhir *</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Surat Permohonan **</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Rekomendasi Dinas Provinsi **</td></tr> <tr><td>11.</td><td>SKKH **</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Surat keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian **</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Kartu Kendali/Realisasi **</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Dokumen pendukung lainnya</td></tr> </table> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan</p>	1.	Nomor Induk Berusaha *	2.	Nomor Pokok Wajib Pajak *	3.	KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan *	4.	Surat Izin Usaha Perdagangan *	5.	Tanda Daftar Perusahaan *	6.	Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas *	7.	Akta Pendirian Perusahaan *	8.	Akta Pendirian Perusahaan Terakhir *	9.	Surat Permohonan **	10.	Rekomendasi Dinas Provinsi **	11.	SKKH **	12.	Surat keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian **	13.	Kartu Kendali/Realisasi **	14.	Dokumen pendukung lainnya
1.	Nomor Induk Berusaha *																													
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak *																													
3.	KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan *																													
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan *																													
5.	Tanda Daftar Perusahaan *																													
6.	Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas *																													
7.	Akta Pendirian Perusahaan *																													
8.	Akta Pendirian Perusahaan Terakhir *																													
9.	Surat Permohonan **																													
10.	Rekomendasi Dinas Provinsi **																													
11.	SKKH **																													
12.	Surat keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian **																													
13.	Kartu Kendali/Realisasi **																													
14.	Dokumen pendukung lainnya																													
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</p> 																												

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 6 (enam) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Ruminansia Kecil (domba, kambing): Rp. 100.000,- per dokumen - Babi : Rp. 100.000,- per dokumen
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pemberian Rekomendasi Pengeluaran Ruminansia Kecil dari Wilayah Negara Republik Indonesia 2. Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pemberian Rekomendasi Pengeluaran Babi dari Wilayah Negara Republik Indonesia 3. <i>Veterinary Health Certificate</i>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengeluaran ruminansia kecil dan babi, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : masing-masing komoditas 5 (lima) orang</p>


Lampiran 20. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan-Telur SPF

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Jam Pelayanan	- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas * 7. Akta Pendirian Perusahaan * 8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 9. Surat Permohonan* 10. Invoice* 11. Certificate of Analysis* 12. Spesification Product / Ingredients Product* 13. Health Certificate* 14. Certificate of Origin* 15. Dokumen pendukung lainnya Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 14 (Empat Belas) Hari Kerja

No.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Biaya/Tarif	Rp. 200.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pemasukan Bulu Hewan 2. <i>Health Requirements For Specific Pathogen Free Egg To Indonesia</i>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simrek.ditjenpkkh.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan telur SPF, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang</p>


Lampiran 21. Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hijauan Pakan Ternak

No.	KOMPONEN	URAIAN																										
1.	Dasar Hukum	5. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 6. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 8. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian																										
2.	Jam Pelayanan	- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)																										
3.	Persyaratan	<table border="1"> <tr><td data-bbox="593 656 651 696">1.</td><td data-bbox="651 656 1447 696">Nomor Induk Berusaha</td></tr> <tr><td data-bbox="593 696 651 736">2.</td><td data-bbox="651 696 1447 736">Nomor Pokok Wajib Pajak</td></tr> <tr><td data-bbox="593 736 651 777">3.</td><td data-bbox="651 736 1447 777">KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan</td></tr> <tr><td data-bbox="593 777 651 817">4.</td><td data-bbox="651 777 1447 817">Surat Izin Usaha Perdagangan</td></tr> <tr><td data-bbox="593 817 651 857">5.</td><td data-bbox="651 817 1447 857">Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas</td></tr> <tr><td data-bbox="593 857 651 898">6.</td><td data-bbox="651 857 1447 898">Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir</td></tr> <tr><td data-bbox="593 898 651 938">7.</td><td data-bbox="651 898 1447 938">Profil Perusahaan</td></tr> <tr><td data-bbox="593 938 651 978">8.</td><td data-bbox="651 938 1447 978">Keterangan Domisili Perusahaan</td></tr> <tr><td data-bbox="593 978 651 1019">9.</td><td data-bbox="651 978 1447 1019">Izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih</td></tr> <tr><td data-bbox="593 1019 651 1059">10.</td><td data-bbox="651 1019 1447 1059">Surat Permohonan</td></tr> <tr><td data-bbox="593 1059 651 1659">11.</td><td data-bbox="651 1059 1447 1659"> a. Untuk pemasukan: <ul style="list-style-type: none"> - <i>technical information for seed introduction/ importation to Indonesia</i> - <i>technical information for commodity(s) proposed exported to Indonesia</i> - pernyataan penggunaan benih - rekomendasi Badan Karantina Pertanian; dan - laporan realisasi pemasukan benih hijauan pakan ternak sebelumnya b. Untuk pengeluaran: <ul style="list-style-type: none"> - keterangan pelepasan varietas - keterangan dari pemulia/instansi pemilik atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor - rekomendasi Badan Karantina Pertanian; dan - laporan realisasi pengeluaran benih hijauan pakan ternak sebelumnya </td></tr> <tr><td data-bbox="593 1659 651 1731">12.</td><td data-bbox="651 1659 1447 1731">Untuk izin yang diajukan oleh badan usaha wajib menyertakan izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih</td></tr> <tr><td data-bbox="593 1731 651 1845">13.</td><td data-bbox="651 1731 1447 1845">Untuk izin yang diajukan oleh instansi pemerintah wajib menyertakan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh kepala instansi</td></tr> </table>	1.	Nomor Induk Berusaha	2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	3.	KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan	4.	Surat Izin Usaha Perdagangan	5.	Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas	6.	Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir	7.	Profil Perusahaan	8.	Keterangan Domisili Perusahaan	9.	Izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih	10.	Surat Permohonan	11.	a. Untuk pemasukan: <ul style="list-style-type: none"> - <i>technical information for seed introduction/ importation to Indonesia</i> - <i>technical information for commodity(s) proposed exported to Indonesia</i> - pernyataan penggunaan benih - rekomendasi Badan Karantina Pertanian; dan - laporan realisasi pemasukan benih hijauan pakan ternak sebelumnya b. Untuk pengeluaran: <ul style="list-style-type: none"> - keterangan pelepasan varietas - keterangan dari pemulia/instansi pemilik atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor - rekomendasi Badan Karantina Pertanian; dan - laporan realisasi pengeluaran benih hijauan pakan ternak sebelumnya 	12.	Untuk izin yang diajukan oleh badan usaha wajib menyertakan izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih	13.	Untuk izin yang diajukan oleh instansi pemerintah wajib menyertakan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh kepala instansi
1.	Nomor Induk Berusaha																											
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak																											
3.	KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan																											
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan																											
5.	Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas																											
6.	Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir																											
7.	Profil Perusahaan																											
8.	Keterangan Domisili Perusahaan																											
9.	Izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih																											
10.	Surat Permohonan																											
11.	a. Untuk pemasukan: <ul style="list-style-type: none"> - <i>technical information for seed introduction/ importation to Indonesia</i> - <i>technical information for commodity(s) proposed exported to Indonesia</i> - pernyataan penggunaan benih - rekomendasi Badan Karantina Pertanian; dan - laporan realisasi pemasukan benih hijauan pakan ternak sebelumnya b. Untuk pengeluaran: <ul style="list-style-type: none"> - keterangan pelepasan varietas - keterangan dari pemulia/instansi pemilik atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor - rekomendasi Badan Karantina Pertanian; dan - laporan realisasi pengeluaran benih hijauan pakan ternak sebelumnya 																											
12.	Untuk izin yang diajukan oleh badan usaha wajib menyertakan izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih																											
13.	Untuk izin yang diajukan oleh instansi pemerintah wajib menyertakan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh kepala instansi																											

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simpler.pertanian.go.id atau langsung ke http://ap1.pertanian.go.id/simppi_v3/content/page/benihpakan</p> <p>Langkah pembayaran dan konfirmasi bayar dilewati karena tidak dikenakan tarif PNBP.</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 25 (Dua Puluh Lima) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	-
7.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin Pengeluaran Benih Tanaman Dari Wilayah Negara Republik Indonesia
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simpler.pertanian.go.id
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran benih tanaman hijauan pakan ternak, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 12 (dua belas) orang</p>

Lampiran 22. Pendaftaran Pakan Ternak

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Permentan No. 22/2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan 4. Permentan 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Jam Pelayanan	- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)
3.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha 2. Nomor Pokok Wajib Pajak 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan 4. Surat Izin Usaha Perdagangan atau tanda daftar usaha perdagangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan 5. Surat Keterangan Domisili 6. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya 8. Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan menyatakan bahwa dokumen yang dibuat dan dilampirkan benar dan sah 9. Surat Permohonan 10. Surat rekomendasi pendaftaran Pakan dari Dinas provinsi 11. Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan 12. Contoh Label 13. Jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase dalam Formula Pakan 14. Jenis pelengkap Pakan dan imbuhan Pakan yang digunakan 15. Jenis bahan, ukuran, dan volume kemasan 16. Surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan Meat and Bone Meal (MBM) untuk Pakan ternak ruminansia 17. Surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan hormon sintetik 18. Surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan antibiotik imbuhan Pakan/Antibiotic Growth Promotor (AGP)
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi http://simpler.pertanian.go.id atau langsung ke http://apps01.perizinan.pertanian.go.id/izinpakan Langkah pembayaran dan konfirmasi bayar dilewati karena tidak dikenakan tarif PNBP.

No.	KOMPONEN	URAIAN
		
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 5 (lima) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	-
7.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Nomor Pendaftaran Pakan
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi http://simpel.pertanian.go.id atau langsung ke http://apps01.perizinan.pertanian.go.id/izinpakan
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pendaftaran Pakan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. <p>Jumlah pelaksana : 8 (delapan) orang</p>